

Lampiran **088** Peraturan Badan Akreditasi Nasional Nomor 15 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) Program Studi Bidang Kesehatan



LAM-PTKes

**AKREDITASI PROGRAM STUDI
SPESIALIS FARMAKOLOGI KLINIS**

**BUKU I
NASKAH AKADEMIK AKREDITASI PROGRAM STUDI
SPESIALIS FARMAKOLOGI KLINIS**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN
JAKARTA
2019**

KATA PENGANTAR

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi program studi kesehatan adalah penjaminan mutu terhadap program studi kesehatan yang menunjukkan bahwa program studi tersebut dalam melaksanakan program tridarma meliputi pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-Dikti).

Pada mulanya akreditasi program studi dilakukan oleh BAN-PT, yaitu dari tahun 1994-1999, BAN-PT hanya menyelenggarakan akreditasi untuk program studi sarjana (S-1). Tahun 1999 BAN-PT mulai menyelenggarakan akreditasi untuk program magister (S-2), dan pada tahun 2001 mulai dengan program doktor (S-3), kemudian pada tahun 2007 mulai diselenggarakan akreditasi untuk institusi perguruan tinggi. Sehubungan dengan kekhasan program studi akademik profesional, maka penyelenggaraan akreditasi program studi yang semula dilakukan oleh BAN-PT, sejak 1 Maret tahun 2015 beralih dilakukan oleh LAM-PTKes.

Evaluasi pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi Kedokteran dan Standar Kompetensi Kedokteran Indonesia perlu dilakukan melalui penjaminan mutu eksternal, salah satunya dengan proses akreditasi program studi spesialis Farmakologi Klinis oleh LAM-PTKes. Instrumen akreditasi Pendidikan Tinggi Kedokteran telah disusun yang mengacu pada kedua standar tersebut. Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Farmakologi Klinis terdiri dari:

Buku I	:	Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Spesialis Farmakologi Klinis
Buku II	:	Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi Spesialis Farmakologi Klinis
Buku III A	:	Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi Spesialis Farmakologi Klinis
Buku III B	:	Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis Farmakologi Klinis
Buku IV	:	Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis Farmakologi Klinis
Buku V	:	Pedoman Asesmen Lapangan Akreditasi Program Studi Spesialis Farmakologi Klinis

Di samping itu, untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi telah dikembangkan sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Farmakologi Klinis ini akan bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu program studi kesehatan di seluruh Indonesia.

Saya ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Farmakologi Klinis ini.

Jakarta, 2019
Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi
Kesehatan
Ketua,

Usman Chatib Warsa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. LATAR BELAKANG	1
1.1 Landasan Hukum Akreditasi	1
1.2 Sejarah Program Studi Spesialis Farmakologi Klinis	5
BAB II. TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS FARMAKOLOGI KLINIS	11
BAB III. ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS FARMAKOLOGI KLINIS	12
3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi	12
3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi	13
3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi	14
3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi	14
3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi	15
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	16
DAFTAR RUJUKAN	18

BAB I. LATAR BELAKANG

1.1 Landasan Hukum Akreditasi

Sistem akreditasi harus disusun berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin aspek legalitas isi, proses dan otonomi pelaksanaan akreditasi pada program studi.

Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47);
2. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 55);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi jo. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
11. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Instrumen Akreditasi;

Undang-undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.

Pasal 47

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
 - c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

Pasal 26

- (1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- (2) Gelar akademik terdiri atas:
 - a. sarjana;
 - b. magister; dan
 - c. doktor.
- (3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
- (5) Gelar profesi terdiri atas:
 - a. profesi; dan
 - b. spesialis.

Pasal 28

- (1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.
- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
- (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.
- (5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
- (6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Pasal 29

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 42

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.
- (3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

Pasal 43

- (1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 55

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.

- (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
- (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, terkait akreditasi:

Pasal 13

- (1) menetapkan instrumen akreditasi Program Studi atas usul LAM;
- (2) memberikan rekomendasi atas usul pendirian LAM dari Pemerintah atau masyarakat kepada Menteri;
- (3) memantau, mengevaluasi dan mengawasi kinerja LAM;
- (4) menindaklanjuti dan memutuskan keberatan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
- (5) memberikan rekomendasi kepada Menteri tentang pencabutan pengakuan LAM berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 3;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, terkait akreditasi:

Pasal 1

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.

Pasal 3

SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi jo. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristek Dikti No. 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berkaitan adalah sebagai berikut:

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: (a) rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;

Peraturan BAN-PT No. 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan mengatur tentang LAM-PTKes meliputi pembentukan, tugas dan wewenang serta asesor.

Peraturan BAN-PT No. 4 tahun 2017 tentang Instrumen Akreditasi menjelaskan bahwa:

“Kriteria akreditasi adalah patokan minimal akreditasi yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Dalam pengembangan kriteria akreditasi, SN-Dikti dijadikan sebagai acuan utama. Kriteria akreditasi dijabarkan ke dalam elemen penilaian dengan mempertimbangkan interaksi antar standar dari SN-Dikti yang mengukur capaian mutu pendidikan tinggi. Mengingat akreditasi tidak hanya menilai pemenuhan (*compliance*), namun juga menilai kinerja (*performance*) program studi atau perguruan tinggi, maka penilaian akreditasi mempertimbangkan capaian standar pendidikan tinggi.”

1.2 Sejarah Program Studi Spesialis Farmakologi Klinis

Sebelum ada pendidikan resmi spesialis Farmakologi Klinis, untuk mendapatkan keahlian ilmu Farmakologi ini, seorang staf dosen dari bagian dikirim untuk tugas belajar ke luar negeri, atau dididik di Bagian Farmakologi di fakultas Kedokteran Negeri. Pada waktu itu bentuk pendidikan tidak terstandar dan tidak terstruktur. Pesertanya adalah dosen Farmakologi tanpa memilah apakah dokter atau bukan dokter. Penilaian untuk mendapat pengakuan Ahli Farmakologi, didasarkan atas pengakuan Kepala Bagian. Bagi mereka yang mendapat pengakuan Ahli Farmakologi diberikan Brevet oleh Kepala Bagian. Brevet ditandatangani oleh Kepala Bagian Farmakologi dan Dekan Fakultas. Pada tahun 1978 dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dosen Farmakologi FKUI, dibuat suatu kebijakan baru, bila staf akan mengajukan kenaikan pangkat, diprasyarakatkan wajib menyelesaikan brevet lebih dahulu dengan tugas akhir menyerahkan tesis hasil penelitian. Pada saat itu brevet disetarakan dengan Strata 2. Dokter yang ingin mendapatkan pengakuan dari organisasi profesi, maka brevet tersebut diserahkan ke Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), yang selanjutnya PB IDI akan memberikan pengakuan sebagai Dokter Ahli Farmakologi dalam bentuk memberikan Sertifikat Pengakuan Keahlian Ikatan Dokter Indonesia yang ditandatangani oleh Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia bersama Ketua Majelis Dokter Spesialis Ikatan Dokter Indonesia.

Perkembangan selanjutnya, dengan adanya kebijakan dari kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam penggunaan obat rasional, dengan menerbitkan Daftar obat esensial Nasional (DOEN) tahun 1981, dan Keputusan tentang adanya Komite obat dan terapi di Rumah Sakit yang dipimpin oleh Dokter Ahli Farmakologi (Dirjen Yan Medik Lampiran SK no.1467/Yan.Medik/RS.Umdik/YMD/XI/89 tanggal 20 November 1989) serta mengacu kepada WHO Tech Rep.Ser, No. 446,1970 tentang ruang lingkup tugas Farmakologi Klinis, maka dokter ahli Farmakologi berniat untuk mendirikan program studi dokter spesialis Farmakologi Klinis agar bisa memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap pelayanan kesehatan. Saat itu kebijakan dari organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia, bahwa untuk mendirikan program studi dokter spesialis, harus diusulkan oleh perhimpunan yang bernaung di bawah IDI, sementara pada saat itu dokter ahli Farmakologi belum membentuk perhimpunan di bawah IDI. Prakarsa membentuk Perhimpunan tersebut, dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia cabang Jakarta Timur pada tahun 1992, dan perhimpunan tersebut

bernama PERDAFKI (Perhimpunan Dokter Ahli Farmakologi Indonesia). PERDAFKI merupakan perhimpunan dokter seminar di bawah IDI yang telah mendapat restu dari IKAFI (Ikatan Ahli Farmakologi Indonesia), pada Kongres IKAFI di Padang tahun 1992. IKAFI adalah suatu organisasi keilmuan yang menghimpun seluruh ilmuwan dari berbagai disiplin yang berminat dalam ilmu Farmakologi.

PERDAFKI mempersiapkan katalog pendidikan dokter spesialis Farmakologi Klinis, mengajukan katalog tersebut ke CHS (konsorsium ilmu kesehatan) dan selanjutnya CHS menyampaikan katalog tersebut ke Majelis Dokter Spesialis untuk memperoleh persetujuan. Majelis dokter Spesialis membahas katalog tersebut, dengan mengundang Perhimpunan Dokter Spesialis yang bernaung di bawah IDI, dan keputusan saat tersebut Majelis Dokter Spesialis Ikatan Dokter Indonesia tidak berkeberatan berdirinya program studi tersebut.

Pada tahun 1994, Mukhtar IDI di Ujung Pandang memutuskan berdirinya Perhimpunan Dokter Spesialis Farmakologi Klinis Indonesia, dan selanjutnya memutihkan 67 Dokter Ahli Farmakologi sebagai Dokter Spesialis Farmakologi Klinis yang akan menjadi tenaga pengajar dari Program Studi Farmakologi Klinis. Berdasarkan surat keputusan PB IDI no. 005/PB/A4/12/94 dan no. 132/PB/A4/06/95 dokter ahli Farmakologi yang diakui menjadi dokter spesialis Farmakologi Klinis adalah: Dr. Hedi Rosmiati, Dr. Sunaryo, Dr. Yavis, Dr. Jusuf Zubaidi, Dr. Syamsuir Munaf, Dr. I. Nasution, Dr. Tjokorda Alit Adyana, Dr. Jusuf Chaidir, Dr. S. Haryono Prawiro Mursito, Dr. I. Gusti Made Aman, Dr. Tony Handoko, Dr. Amin Sutarto, Dr. Widayat, Dr. Budiono Santoso PhD, DR, Dr. Rianto Setiabudy, Dr. H. Mulkan Yahya Lubis, Dr. Widharto Ph.D., Dr. Masfar Salim, Prof. Dr. Udin Sjamsudin, Dr. Yati Istiantoro, Dr. Budhiarto, Dr. Sutomo Tanzil, Prof. Dr. Azwar Agoes, Dr. Bahroelim Bahry, Dr. Moch. Soejak N, Dr. P. Freddy Wilmana, Dr. H. M. Arief Machin, Dr. Andi Lawang, Dr. Herry S. Sastramihardja, Dr. Armen Muchtar, Dr. Purwantyastuti, Dr. Frans D. Suyatna Ph.D., Dr. Zunilda, Dr. Aris Widodo, PhD, Dr. M. Masyhoer, MS, Dr. Sulistia, Prof. Dr. Sardjono O. Santoso, Dr. Soedarminah Mochtar, Dr. Suharti K. Suherman, Dr. Soekarno Sukarban, Dr. Charlie Hartadi MS, Dr. Husniah A. Akib, Dr. Endang Isbandi, Dr. Takdir A. Zahirsyah, Dr. Ngatijan, Dr. Amir Syarif SKM, Dr. Samekto Wibowo, Prof. Dr. Ma'rifin Husin, Prof. Dr. Iwan Darmansyah, Dr. Atie W. S. Wardiman Ph.D., Dr. Hendra Utama, Dr. R. Sumastuti, Dr. Parno Widjoyo, Dr. Danny Suwandy, PhD, Dr. Datten Bangun M.Sc., Dr. Hamzah, Dr. Boetje Herry Moningka, Dr. I. J. J. Nainggolan, DR, Dr. Jazanul Anwar, DR, Dr. R. H. Muchtan Sujatno, DR, Dr. Pandapotan Panjaitan, Dr. P. J. Gunadi Budi Pranoto, Dr. Peter Kabo PhD, MD, Prof. DR, Dr. Rudy Syarif Sumadilaga, Dr. H. Sulanto Saleh Danu R, Dr. J. Rampengan P, Dr. H. Aznan Lelo, Ph.D.

Pada tahun 1998, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Dept. Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, menyetujui Pembentukan Program Studi Farmakologi Klinis pada program Pendidikan Dokter Spesialis I Universitas Indonesia dengan SK no. 247/Dikti/Kep/1998, tertanggal 17 Juli 1998, dan pelaksanaan baru dimulai pada tahun 2000 di Fakultas Kedokteran.

A. Program pendidikan dokter spesialis Farmakologi Klinis

Program pendidikan dokter spesialis Farmakologi Klinis dimaksudkan untuk menghasilkan dokter spesialis Farmakologi Klinis, dan program ini sekaligus menjadi wadah dilaksanakannya Tridarma perguruan tinggi dalam bidang Farmakologi Klinis. Pendidikan dokter spesialis Farmakologi Klinis merupakan pendidikan lanjutan untuk dokter dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam penggunaan obat yang rasional, yaitu penggunaan obat yang aman, efektif, dan terjangkau. Area kompetensi dokter spesialis Farmakologi Klinis adalah area kompetensi dari dokter Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Standar Kompetensi Dokter Indonesia yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia 2012.

Area Kompetensi meliputi Profesionalitas yang luhur, mawas diri, pengembangan diri, komunikasi efektif, pengelolaan informasi, landasan ilmiah ilmu kedokteran, ketrampilan klinis, dan pengelolaan masalah kesehatan.

Kompetensi akademik dan profesionalitas dokter spesialis Farmakologi Klinis meliputi:

1. Menggunakan obat secara rasional dengan biaya yang efektif
2. Menggunakan prinsip farmakokinetika dalam mengoptimasi pemberian obat dan efek obat.
3. Mengantisipasi, meminimalkan, mendeteksi, *manage*, melaporkan, dan menganalisis reaksi obat yang tidak diinginkan dan kejadian yang tidak diinginkan. (*adverse drug reaction* dan *adverse drug event*)
4. Memberikan *advice* terhadap kasus yang berkaitan dengan pemberian dosis besar dan kasus keracunan, serta penanganannya.
5. Melakukan dan menginterpretasi studi fase awal dari kerja obat pada manusia.
6. Melakukan penilaian kritis terhadap makalah ilmiah yang relevan terhadap Farmakologi dan terapi termasuk *basic pharmacology* dan *toxicology* serta fase 1,2,3,4 uji klinik dan meta analisis.
7. Memperoleh gambaran dan mempengaruhi faktor penentu dari pola penggunaan obat di masyarakat.
8. Mendesain uji klinik, termasuk studi fase 3, dan membantu pelaksanaan, penyebarannya, serta memilih metode statistik yang layak, melakukan analisis dan menginterpretasi hasilnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan umum dari program studi ini adalah menghasilkan dokter spesialis yang:

1. Mempunyai rasa tanggung jawab untuk mengembangkan sikap pribadi sesuai dengan etika profesi dan mengamalkan ilmunya bagi kepentingan masyarakat.
2. Mempunyai kompetensi profesional yang memungkinkannya memberikan layanan Farmakologi Klinis secara paripurna sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat.
3. Mempunyai kompetensi akademis dan profesional, sehingga mampu menangani masalah penggunaan obat baik di tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat secara ilmiah.
4. Mempunyai kompetensi akademi yang mampu menyerap, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu kedokteran khususnya ilmu Farmakologi Klinis.
5. Mempunyai kompetensi akademis yang tinggi sehingga mampu menentukan, merencanakan, melaksanakan pendidikan, dan penelitian secara mandiri untuk mengembangkan kompetensinya ke tingkat akademik yang lebih tinggi

Tujuan khusus sebagai berikut:

1. Mempunyai rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sebagai dokter spesialis Farmakologi Klinis sesuai dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia.
2. Menguasai pengetahuan dan ketrampilan serta mampu mengikuti perkembangan ilmu kedokteran, khususnya ilmu Farmakologi Klinis untuk memberikan layanan dibidang penggunaan obat, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dapat berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan baik dalam pencegahan, pengobatan, maupun rehabilitasi.
3. Mampu bertindak sebagai pendidik bagi calon dokter, calon dokter spesialis, dan tenaga medis lain di tempat kerjanya, khususnya dalam bidang Farmakologi Klinis, serta bertindak sebagai penyuluh bagi masyarakat dalam kaitannya dengan pemakaian obat secara rasional.
4. Mampu melakukan penelitian serta mengembangkan pengalaman belajarnya dalam bidang Farmakologi Klinis sehingga dapat mencapai tingkat akademi tertinggi.

5. Mampu bertindak secara mandiri dan langsung sebagai konsultan, atau bekerja sama dalam suatu tim dengan sejawat dari disiplin ilmu kedokteran lainnya dalam penanganan penderita untuk mencapai penggunaan obat yang aman dan efektif di rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan lainnya.
6. Mampu memberikan alternatif pemecahan masalah dalam pemakaian obat melalui upaya pendidikan, kegiatan pelayanan, kegiatan pelayanan, dan penelitian Farmakologi Klinis.
7. Mampu bekerja sama dengan instansi lain di luar ilmu kedokteran dalam mengelola program kebijakan pemilihan dan penggunaan obat secara rasional.

Kurikulum Farmakologi Klinis

Untuk mencapai kompetensi akademik dan kompetensi profesi, maka disusun kurikulum sebagai berikut :

- Materi Dasar Umum: Filsafat Ilmu dan Etika Profesi, Metodologi Penelitian, Biostatistik dan Komputer Statistik.
- Materi Dasar Khusus: Mutu dan Keamanan, Biologi Molekular, Farmakologi Klinis, Epidemiologi Klinik dan Kedokteran berbasis bukti.
- Materi Keahlian Umum: Farmakodinamika, Farmakokinetika dan Pemantauan Terapi, Farmakologi Kardiovaskular, Farmakologi Hormonal, Anti mikroba dan Anti Parasit, Efek Samping Obat dan Interaksi Obat, Regulasi dan Evaluasi Obat, Tata Kelola Obat.
- Materi Keahlian Khusus: Tata Kelola Obat, Uji Klinik, Toksikologi Klinik, Obat Herbal, *Post Marketing Surveillance*.
- Materi Penerapan Keprofesian: Farmakoterapi Sistem Pernapasan, Farmakoterapi Penyakit Saluran Cerna dan Hati, ImunoFarmakologi dan Reumatologi, Farmakoterapi Geriatrik, Farmakoterapi Hormonal, Farmakoterapi Penyakit Infeksi, Farmakoterapi Penyakit Ginjal dan Hipertensi, Farmakoterapi Pada Anak dan Neonatus, Farmakoterapi Anestesi/ICU, Farmakoterapi Kardiovaskular, Farmakoterapi Neuropsikiatri, Komite Obat dan Terapi, Dermato Farmakologi, Farmakoterapi Obsteri dan Bedah.
- Materi Pengembangan Akademik: Telaah Kritis, Publikasi Ilmiah, Rancangan Penelitian, Tesis.

B. Filosofis program pendidikan dokter spesialis Farmakologi Klinis

Abu Said Ra. meriwayatkan bahwa Nabi besar Muhammad SAW., bersabda “ sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pasti juga menurunkan obatnya, ada orang yang mengetahuinya dan ada juga yang tidak mengetahuinya “Paracelsus , seorang dokter pada abad pertengahan mengatakan bahwa semua padang rumput, hutan belukar, semua gunung besar dan kecil merupakan rumah obat besar di dunia.

Dua pernyataan ini menyatakan bahwa sesungguhnya obat dari suatu penyakit ada di sekitar kita. Manusia wajib mencari dan menemukan obat tersebut. Salah satu contoh adalah penemuan antibiotika pertama oleh Alexander Fleming, seorang Sarjana Inggris pada tahun 1928 yang menemukan penisilin dari jamur *Penicillium notatum*. Pada awalnya beliau melihat ada jamur yang mengontaminasi biakan bakterinya, dan menyebabkan bakteri tersebut tidak tumbuh. Peristiwa ini menarik perhatian Fleming, yang selanjutnya melakukan penelitian terhadap peristiwa tersebut. Kepekaan Fleming terhadap peristiwa tersebut, karena dia adalah seorang sarjana, yang berarti telah mendapat pendidikan untuk bidang tersebut sebelumnya, suatu proses yang harus dilalui untuk menjadi seorang yang peka terhadap lingkungan. Tanpa kepekaan, tidak mungkin Fleming akan melanjutkan dengan penelitian dan menemukan antibiotika tersebut. Penemuan ini menolong banyak orang dari penderitaan dan kematian. Uraian ini menegaskan bahwa pendidikan akan menyebabkan banyak penemuan baru yang dihasilkan, yang dapat bermanfaat bagi kesejajaran dan kesehatan umat manusia.

C. Sosiologis program pendidikan dokter spesialis Farmakologi Klinis

Pendidikan dan penelitian merupakan kunci untuk penemuan baru dan pengembangan ilmu pengetahuan. Program pendidikan Farmakologi Klinis diselenggarakan dengan harapan ilmu Farmakologi Klinis dalam perkembangannya dapat menemukan sesuatu yang baru dalam memberikan pelayanan penggunaan obat di masyarakat, sehingga derajat kesehatan meningkat.

D. Sistem penjaminan mutu program pendidikan dokter spesialis Farmakologi Klinis

Kualitas dan profesionalisme Spesialis Farmakologi Klinis merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Mutu pendidikan yang dikendalikan dengan baik, melalui seleksi peserta PPDS baru dan proses belajar, dijaga melalui Baku Mutu dan Standar Mutu proses pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme, dilakukan peningkatan laboratorium komunitas di masyarakat maupun di rumah sakit. Untuk itu Perhimpunan Dokter Spesialis Farmakologi Klinis, bersama para klinisi, farmasi dan tim pengendalian infeksi rumah sakit, membuat program PPRA (Program Pengendalian Resistensi Antimikroba) yang menekankan profesionalisme para pemangku kepentingan (*stakeholder*) di bidang penyakit infeksi, khususnya Spesialis Farmakologi Klinis. Program yang dimulai tahun 2001, dan pada tahun 2005 diadopsi oleh Kementerian Kesehatan menjadi Program nasional, telah melakukan sosialisasi dan peningkatan kualitas pada sedikitnya 20 Rumah Sakit Pendidikan di Indonesia. Kegiatan ini tidak berbicara masalah teori semata, namun langsung aktivitas nyata bagaimana menanggulangi penyakit infeksi secara *lege artis* untuk menjalankan hal ini bekerja sama dengan Belanda yang dikenal sangat baik dalam mengendalikan infeksi di negaranya.

Mutu sebuah lulusan, ditentukan melalui dua hal pokok yakni kualitas *input* yang baik, disertai proses pendidikan yang optimal. Mutu *input* PPDS ditentukan melalui sistem seleksi, dan untuk itulah sistem seleksi peserta PPDS telah diatur melalui persyaratan administratif dan persyaratan akademik. Program Studi Spesialis Farmakologi Klinis hanya bisa menerima lulusan dengan gelar dokter dengan kualitas baik dan memiliki persyaratan

legalitas untuk melakukan dan menjalankan profesinya di Indonesia. Pada persyaratan akademik, dilakukan uji tes potensi akademik, serta uji pengetahuan sebagai dokter yang akan mendalami bidang spesialis Farmakologi Klinis.

Proses pendidikan sangat terkait dengan sarana prasarana, metode pelaksanaan proses belajar mengajar dan sistem monitoring evaluasi. Persyaratan fasilitas sudah dilakukan sejak sebuah program studi mengusulkan ijin untuk dilakukan penyingkapan persyaratan sarana prasarana dan kecukupan dosen dengan kualitas akademik tertentu. Proses belajar dikendalikan oleh penataan kurikulum yang ketat disertai penyediaan *logbook*, dan proses dikendalikan oleh sistem penjaminan mutu yang dilakukan Satuan Penjaminan Mutu pada tiap fakultas dan Gugus Penjaminan Mutu pada Prodi. Penjaminan mutu internal yang dilakukan Satuan dan Gugus Penjaminan Mutu untuk mengantisipasi kekurangan dalam proses belajar mengajar, dan penjaminan mutu eksternal dilakukan oleh Kolegium dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau Lembaga sejenisnya.

BAB II. TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS FARMAKOLOGI KLINIS

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademiknya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program akademik program studi. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi.

LAM-PTKes adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program studi bidang kesehatan berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) jo. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
3. Mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
4. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi lain nasional dan internasional.

Mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan itu.

BAB III. ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS FARMAKOLOGI KLINIS

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi program studi terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan LAM-PTKes sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) **kriteria akreditasi** program studi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi; (2) **prosedur akreditasi** program studi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi; (3) **dokumen akreditasi** program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi, disusun berdasarkan kriteria akreditasi yang ditetapkan; (4) **penilaian akreditasi** program studi yang digunakan sebagai pedoman penilaian setiap kriteria dan parameter/butir; dan (5) **kode etik** akreditasi program studi yang merupakan “aturan main” untuk menjamin kelancaran dan objektivitas proses dan hasil akreditasi program studi.

Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai aspek-aspek tersebut, sedangkan uraian lengkap dan rincian setiap aspek itu disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi, Buku IIIA Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi, Buku IIIB Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi; Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi; sedangkan kode etik akreditasi yang berlaku umum untuk akreditasi pada semua tingkatan pendidikan dituangkan dalam buku Kode Etik Akreditasi.

3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi. Kriteria akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) laporan kinerja berupa penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, (3) penetapan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi.

Kriteria akreditasi program studi mencakup standar tentang komitmen program studi terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), yang dikemas dalam sembilan kriteria akreditasi sebagai berikut.

- | | |
|-------------|---|
| Kriteria 1. | Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi |
| Kriteria 2. | Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja sama |
| Kriteria 3. | Mahasiswa |
| Kriteria 4. | Sumber daya manusia |
| Kriteria 5. | Keuangan, sarana, dan prasarana |
| Kriteria 6. | Pendidikan |
| Kriteria 7. | Penelitian |
| Kriteria 8. | Pengabdian kepada Masyarakat |
| Kriteria 9. | Luaran dan capaian: pendidikan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat |

Asesmen kinerja program studi Spesialis Farmakologi Klinis didasarkan pada pemenuhan tuntutan Kriteria akreditasi. Dokumen akreditasi program studi Spesialis Farmakologi Klinis yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang yang informasinya dapat diakses pangkalan data perguruan tinggi; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen

rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi spesialis; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap kriteria akreditasi tersebut di atas, dapat dilihat pada buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi.

3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi spesialis dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang memahami hakikat penyelenggaraan program studi spesialis. Tim asesor terdiri atas pakar-pakar yang berpengalaman dari berbagai bidang keahlian, dan praktisi yang menguasai pelaksanaan pengelolaan program studi. Semua program studi spesialis akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh LAM-PTKes terhadap program studi spesialis pada perguruan tinggi negeri maupun swasta. Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.

1. LAM-PTKes memberitahu Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi program studi.
2. Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengisi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi sesuai dengan cara yang dituangkan dalam Pedoman Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi dan Pedoman Penyusunan Laporan Evaluasi diri Akreditasi Program Studi.
3. Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengirimkan dokumen akreditasi program studi secara *online* beserta lampiran-lampirannya kepada LAM-PTKes.
4. LAM-PTKes memverifikasi kelengkapan dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi.
5. LAM-PTKes menetapkan tim asesor yang terdiri atas 2 (tiga) orang pakar sejawat yang memahami penyelenggaraan program studi.
6. Setiap asesor secara mandiri menilai dokumen akreditasi program studi yang terdiri atas dokumen kinerja program studi dan laporan evaluasi diri program studi (asesmen kecukupan) selama 7 (tujuh) hari.
7. Anggota tim asesor mengunggah hasil asesmen kecukupan ke SIMAk *online*.
8. LAM-PTKes menugaskan validator untuk memvalidasi hasil asesmen kecukupan melalui SIMAk *online*.
9. Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi program studi selama 3 (tiga) hari.
10. Tim asesor langsung mengunggah hasil asesmen lapangan ke SIMAk *online* setelah asesmen lapangan selesai dan mengirimkan dokumen hasil asesmen lapangan dan dokumen perjalanan via pos pada LAM-PTKes paling lama 7 (tujuh) hari setelah asesmen lapangan.
11. LAM-PTKes menugaskan validator untuk memvalidasi hasil asesmen lapangan melalui SIMAk *online*.
12. LAM-PTKes melakukan sidang majelis akreditasi untuk memberikan keputusan status akreditasi.
13. LAM-PTKes menetapkan hasil akreditasi program studi.
14. LAM-PTKes menyampaikan SK hasil akreditasi kepada Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang bersangkutan serta mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas melalui *website* LAM-PTKes.
15. LAM-PTKes menerima pengajuan banding dari program studi dalam waktu maksimal 3 bulan setelah penerbitan SK hasil akreditasi.
16. LAM-PTKes menyampaikan sertifikat akreditasi kepada Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang bersangkutan.

17. LAM-PTKes menerima dan menanggapi keluhan atau “pengaduan” dari masyarakat, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik dalam proses dan hasil penilaian.

Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi itu disajikan dalam buku tersendiri, bersama dengan rincian Kriteria akreditasi program studi diploma, yaitu Buku II.

3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi dikembangkan berdasarkan kriteria dan parameter seperti dijelaskan dalam buku II. Data, informasi dan penjelasan setiap kriteria dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi program studi dirumuskan dan disajikan oleh program studi dalam instrumen yang berbentuk panduan pengisian dokumen kinerja program studi (Buku IIIA) dan panduan penyusunan laporan evaluasi diri/*self evaluation report* (Buku IIIB).

Data, informasi, dan penjelasan tersebut digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi yang diakreditasi. Laporan kinerja program studi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan.

Isi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi Spesialis Farmakologi Klinis mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari kriteria. Kriteria dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi Spesialis Farmakologi Klinis.

Program studi Spesialis Farmakologi Klinis mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan Kriteria akreditasi dengan memperhatikan sebelas dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: **relevansi** (*relevance*), **suasana akademik** (*academic atmosphere*), **pengelolaan institusi dan organisasi** (*Institutional Commitment*), **keberlanjutan** (*sustainability*), **efisiensi** (*efficiency*), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah kepemimpinan (*leadership*), **pemerataan** (*equity*), dan **tata pamong** (*governance*).

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku IIIA dan IIIB.

3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi

Penilaian dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri akreditasi Program Studi Spesialis Farmakologi Klinis ditujukan pada tingkat komitmen terhadap kapasitas dan efektivitas program studi dalam melakukan proses tridarma perguruan tinggi yang dijabarkan dalam 9 kriteria penilaian akreditasi, serta dukungan pengelolaan dari unit pengelola program studi.

Di dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri ini, setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah parameter/butir yang harus ditunjukkan secara objektif oleh program studi atau unit pengelola program studi. Analisis setiap parameter/butir dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada program studi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan serta visi misi keilmuan. Analisis tersebut harus memperlihatkan keterkaitan antar-kriteria penilaian, dan didasarkan atas evaluasi diri.

Hasil akreditasi program studi dinyatakan sebagai Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi. Terakreditasi dengan peringkat:

- Unggul dengan nilai akreditasi Skor ≥ 361
- Baik Sekali dengan nilai akreditasi $300 < \text{Skor} \leq 360$
- Baik dengan nilai akreditasi $200 \leq \text{Skor} \leq 300$

Tidak terakreditasi dengan nilai akreditasi Skor < 200

Penentuan skor akhir merupakan jumlah dari hasil penilaian (1) Dokumen Kinerja Program Studi (59,29%), dan (2) Laporan Evaluasi Diri Program Studi (40,08%).

3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi

Kode etik akreditasi program studi berfungsi untuk menjaga kelancaran, objektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi program studi Spesialis Farmakologi Klinis, LAM-PTKes mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan para anggota dan staf sekretariat LAM-PTKes. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (*the do*) dan yang tidak layak dilakukan (*the don't*) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap “pelanggaran”-nya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat program studi spesialis. Oleh karena itu kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri di luar perangkat instrumen akreditasi program studi spesialis.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi

Asesmen kecukupan adalah pengkajian (*review*), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi perguruan tinggi di dalam dokumen kinerja program studi atau portofolio, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi atau institusi yang diakreditasi

Asesmen lapangan adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi di dalam portofolio yang telah dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan.

BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang bertugas melaksanakan akreditasi institusi perguruan tinggi.

Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS), merupakan instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi

Evaluasi diri (ED) adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi.

Kriteria akreditasi, tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi.

LAM-PTKes Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi kesehatan.

Misi tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi untuk merealisasi visi institusi atau program studi tersebut.

Parameter (parameter standar) bagian dari standar akreditasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menentukan kelayakan dan mutu program studi atau institusi

Tata pamong [*governance*] berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

Tim asesor suatu tim yang terdiri atas pakar sejawat yang ditugasi oleh BAN-PT untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program studi

Visi rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.

DAFTAR RUJUKAN

- ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology). 2001. *Accreditation Policy and Procedure Manual – Effective for Evaluation During the 2002 – 2003 Accreditation Cycle*. Baltimore, MD: Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc.
- Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.
- Ashcraft, K. and L.F. Peek. 1995. *The Lecture's Guide to Quality and Standards in Colleges and Universities*. London: The Falmer Press.
- Baldrige National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithersburg, MD: Baldrige National Quality Program.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for External Accreditation of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2008. *Pedoman Evaluasi-diri Program Studi*. Jakarta: BAN-PT.
- Baum, W. C. and S.M. Tolbert (Eds.). 1988. *Investasi dalam Pembangunan*. p: 177 – 180. (terjemahan Bassilius Bengo Teku). Jakarta: UI-Press.
- CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.
- Council for Higher Education Accreditation (CHEA). *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors*, September, 28, 1998.
<http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b> (diakses tanggal 24 Mei 2002).
- Ditjen Dikti. 1975. *Kebijakan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Ditjen Dikti. 1976. *Gambaran Keadaan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Ditjen Dikti. 1976. *Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Dochy, F.J.C. et al. 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Maastricht, Nederland: Van Gorcum.
- HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*. HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.
- Hudson, W.J. *Intellectual Capital*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.
- McKinnon, K.R., Walker, S.H. and Davis, D. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.

- National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for External Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).
- National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).
- National Council for Accreditation of Teacher Education, 1997. *Standards, Procedures, and Policies for the Accreditation of Professional Education Units*. Washington, DC: NCATE.
- Northwest Association of Schools and Colleges Commission on Colleges. 1998. *Accreditation Standards*.
- QAAHE External review process – Proposal.
<http://www.qaa.ac.uk/crntwork/newmethod/pod.htm>
- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 1998. *Quality Assurance in UK Higher Education: A brief guide*. Gloucester: QAA, <http://www.qaa.ac.uk>.
- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 2002. *QAA external review process for higher education in England. Operational Description*. QAA 019 03/02.
- Tadjudin. M.K. 2000. *Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Studi ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.
- WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA.